

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan tenggang waktu orang dikatakan tidak hadir (*afwezigheid*) sesuai dengan norma umum dalam pasal 463 KUHPerdara yang didukung dengan adanya bukti secara tertulis dan saksi-saksi guna mendukung dalil yang dipaparkan dalam duduk perkara permohonan. Pasal 463 KUHPerdara tidak menyebutkan adanya ketentuan tenggang waktu minimal permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan tenggang waktu hanya didapatkan dalam pasal 467 KUHPerdara dengan minimal 5 tahun tanpa ada kuasa dan pasal 470 KUHPerdara dengan minimal 10 tahun dengan adanya kuasa kepada orang lain meskipun mungkin sudah berakhir, bahwa tidak ada konflik norma dalam ketentuan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) di KUHPerdara terkait pasal 463, 467, dan 470, karena pada dasarnya penggunaan pasal oleh hakim itu bergantung terhadap kasus yang diajukan, karena dalam perkara *afwezigheid* ini bersifat *voluntair* sehingga keputusan hakim tergantung dengan duduk perkara dan tingkat kepentingan yang dimiliki oleh para pihak.
2. Akibat hukum karena keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) berdasarkan KUHPerdara yakni: (1) akibat hukum terhadap hak waris, akibat menghilangnya seseorang tanpa diketahui keberadaannya dan dalam jangka waktu tertentu bisa terjadi pengalihan kekuasaan harta yang

dimiliki oleh orang tidak hadir jika ada para pihak yang mengajukan untuk pengelolaan harta tersebut; (2) akibat hukum terhadap pernikahan adalah suami/istri yang ditinggalkan berdasarkan pasal 494 KUHPerdara dapat melakukan pernikahan kembali dengan izin dari Pengadilan Negeri dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf i juga disebutkan bahwa perceraian bisa terjadi apabila ketidakhadiran berlangsung selama dua tahun berturut-turut, selain itu bisa juga terjadi penguasaan atas harta bersama yang kewenangannya menjadi milik istri atau dilakukan pembagian atas harta tersebut; (3) akibat hukum terhadap pihak ketiga, dalam hal ini adalah para kreditur, apabila ada perjanjian atas jaminan dan utang maka pembayaran diperoleh dari harta yang ditinggalkan oleh orang tidak hadir tersebut, tergantung ketentuan yang diambil oleh ahli waris atas harta tersebut yang nantinya akan berpengaruh terhadap penyelesaian hutang orang tidak hadir; dan (4) akibat hukum terhadap para legataris dan para pihak yang mempunyai hak adalah mendaftarkan barang/harta yang didapatkannya dari orang yang tidak hadir dan memberikan jaminan atas harta yang akan dikelolanya.

#### **4.2. Saran**

1. KUHPerdara pada bagian keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) belum mengatur secara jelas mengenai tenggang waktu kapan laporan bisa dilakukan jika kasus yang dialami kurang dari 5 (lima) tahun seperti kasus terjadinya kecelakaan pesawat atau tenggelam di laut sehingga dapat diketahui dengan pasti keadaan hidup dan mati orang dalam kurun waktu

yang singkat. Pasal 463 KUHPerdata sebagai norma umum dalam ketentuan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) tidak menyebutkan secara jelas kapan minimal waktu pelaporan bisa dilakukan untuk orang dalam keadaan tidak hadir. Sehingga sampai sekarang hanya terpaku terhadap ketentuan Pasal 470 KUHPerdata bahwa laporan orang tidak hadir (*afwezigheid*) hanya bisa dilakukan minimal apabila meninggalkan rumah dalam waktu 5 (lima) tahun.

2. Perlu adanya pengaturan khusus yang membahas terkait keadaan tidak hadir sehingga bisa diatur ketentuan-ketentuan yang lebih detail mengenai batas minimal pelaporan dan mungkin dengan perkembangan dunia digital dan media sosial sekarang ketentuan tenggang waktu pencarian orang hilang bisa lebih diatur kembali dengan diikuti ketentuan kriteria-kriteria yang detail sebagai rujukan penetapan-penetapan yang akan datang mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang banyak warga negaranya juga bekerja sebagai pelaut guna menjamin adanya kepastian hukum bagi orang yang tidak hadir dan juga keluarga atau para pihak yang memiliki kepentingan.